



PUTUSAN

Nomor 6267/Pdt.G/2021/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Kota Surabaya, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Toko, tempat kediaman di, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 17 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 6267/Pdt.G/2021/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 07 Oktober 2013 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 326/02/X/2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pabean Cantikan Kota Surabaya ;
2. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat dirumah orangtua Termohon dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama Anak Kandung, usia 6 Tahun (dalam asuhan Pemohon) dan Anak Kandung, usia 1 tahun 11 bulan (dalam asuhan Termohon);
3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tetapi

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 6267/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak Juni 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain pada Juni 2021;

4. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, semakin lama semakin memuncak, akhirnya sejak September 2021 Pemohon pergi meninggalkan rumah, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang sampai diajukan permohonan ini sudah bejalan selama kurang lebih 3 bulan
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk hidup rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas dasar alasan alasan tersebut Pemohon mohon kepada ketua pengadilan agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon dan Termohon selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

Atau apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa Pemohon menghadap sidang secara pribadi, sedangkan Termohon tidak datang menghadap sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya untuk menghadap sidang serta ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa karena Termohon tidak datang menghadap sidang juga tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasa hukumnya untuk menghadap sidang padahal telah dipanggil secara sah dan patut sehingga dalam perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana ditetapkan Perma Nomor 1 Tahun

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 6267/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang Mediasi selain menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil sebab Pemohon tetap pada permohonan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, (bukti P-1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 326/02/X/2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pabean Cantikan Kota Surabaya yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, (bukti P-2);

Bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. (saksi P-1):
 - **Bahwa saksi adalah adik Pemohon benar Termohon istri Pemohon, membina rumah tangga di daerah Dapuan Baru Kel. Krembangan Utara Kec Pabean Cantian, Surabaya telah dikaruniai 2 anak;**
 - **Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon semula baik dan rukun kemudian sering terjadi pertengkaran karena melihatnya langsung;**
 - **Bahwa menurut Pemohon, penyebabnya karena karena Termohon diketahui memiliki hubungan cinta dengan laki laki lain, tetapi tidak diketahui seberapa jauh hubungannya;**
 - **Bahwa saksi tahu sejak September 2021 Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon meninggalkan kediaman bersama;**
 - **Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasihati Pemohon agar tidak cerai akan tetapi tidak berhasil;**
2. (saksi P.2):
 - **Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon, benar Termohon istri Pemohon, membina rumah tangga di daerah Dapuan Baru Kel. Krembangan Utara Kec Pabean Cantian, Surabaya telah dikaruniai 2 anak;**

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 6267/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon semula baik dan rukun kemudian sering terjadi pertengkaran karena melihatnya langsung;
- Bahwa menurut Pemohon, penyebabnya karena karena Termohon diketahui memiliki hubungan cinta dengan laki laki lain, tetapi tidak diketahui seberapa jauh hubungannya;
- Bahwa saksi tahu sejak September 2021 Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Pemohon agar tidak cerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian para saksi tersebut Pemohon tidak membantahnya;

Bahwa selanjutnya tidak ada yang akan disampaikan oleh Pemohon selain mohon Putusan Majelis;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon datang menghadap secara pribadi sedangkan Termohon tidak datang menghadap sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya untuk menghadap sidang serta ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa karena Termohon atau kuasa hukumnya tidak datang menghadap sidang sehingga dalam perkara ini Majelis tidak dapat dilakukan upaya perdamaian mediasi sebagaimana ditetapkan Perma No. 1 Tahun 2016 selain menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil sebab Pemohon tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 6267/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak datang menghadap sidang juga tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasa hukumnya untuk menghadap sidang serta ketidakhadirannya tidak beralasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon menceraikan Termohon karena rumah tangganya dengan Termohon berjalan harmonis, tetapi sejak Juni 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain pada Juni 2021, akhirnya sejak September 2021 Pemohon pergi meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa karena Termohon atau kuasa hukumnya tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, serta ketidakhadirannya itu tidak beralasan yang sah sehingga permohonan Pemohon dinikahi benar apabila permohonan itu berdasar dan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa alasan cerai dalam perkara ini sering terjadi pertengkaran dan perselisihan serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan, walaupun Termohon tidak hadir menghadap sidang juga tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasa hukumnya serta ketidakhadirannya tidak beralasan yang sah padahal telah dipanggil secara sah dan patut, maka kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti surat itu telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 6267/Pdt.G/2021/PA.Sby



Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P.1 terdapat petunjuk Pemohon bertempat tinggal di Kota Surabaya, berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 permohonan cerai talak diajukan di wilayah tempat tinggal Termohon kecuali Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa alasan yang jelas, dalam perkara ini Termohon tidak mengajukan eksepsi sehingga Pengadilan Agama Surabaya berwenang mengadili perkara ini;
- Bahwa berdasarkan bukti P-2 yang merupakan akta autentik perkawinan yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, benar antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan secara Islam serta belum bercerai sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah, disampaikan dimuka persidangan, sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi saling bersesuaian satu sama lain, terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon yang sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara langsung, sedangkan penyebabnya karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain berdasarkan cerita Pemohon kepada para saksi. Para saksi mengetahui sejak sekitar bulan September 2021 Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa fakta sejak September 2021 hingga sekarang Pemohon dengan Termohon pisah rumah memberi petunjuk sejak sekitar waktu itu hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah tidak dapat menunaikan kewajiban sebagai istri maupun suami, telah tidak makan dalam satu meja makan, telah tidak tidur dalam satu tempat tidur, perhatian dari Pemohon terhadap Termohon atau sebaliknya sebagaimana umumnya terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kehidupan rumah tangga, dan sebagainya, sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut di atas merupakan unsur atau unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon pula telah ternyata Pemohon tetap pada permohonannya, deengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis juga mempertimbangkan jika keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dibiarkan seperti itu adanya maka tujuan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai sehingga jalan pemecahannya adalah membubarkan perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga keterantuan tersebut dapat dikonstituir dalam memutuskan perkara ini dengan memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas lagi pula permohonan Pemohon tidak melawan hak maka sesuai Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 6267/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 595.000.00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. ENAS NASRUDIN, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H. dan BUA EVA HIDAYAH, SH., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh DINI AULIA SAFITRI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H.

Drs. H. ENAS NASRUDIN, S.H., M.H.

BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 6267/Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

DINI AULIA SAFITRI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	450.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 6267/Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)